



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 58 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan memotivasi peningkatan kinerja desa dan kelurahan secara kompetitif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, diselenggarakan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam di wilayah kerja kecamatan.
9. Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
10. Perlombaan Desa dan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan.
11. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar, potensi, tingkat perkembangan, dan masalah yang dihadapi.
12. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Pasal 2

- (1) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh Camat.
- (2) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Bupati/Wali kota.
- (3) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi diselenggarakan oleh Gubernur.

Pasal 3

- (1) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan adalah seluruh Desa dan Kelurahan dari setiap Kecamatan.
- (2) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah juara pertama pada perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan.

- (3) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi adalah juara pertama pada perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Perlombaan desa dan kelurahan dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan, dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret.
- (3) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei.
- (4) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi, dilaksanakan pada bulan Juni.

BAB III PENILAIAN Pasal 5

- (1) Penilaian perlombaan desa dan kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan desa dan kelurahan untuk 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil desa dan kelurahan sesuai dengan indikator penilaian.
- (2) Penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan klarifikasi data di desa dan kelurahan calon juara.
- (3) Penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi dilakukan dengan klarifikasi data tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta klarifikasi indikator penilaian tingkat Daerah Provinsi.

Pasal 6

Penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan tingkat Daerah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan.
- (2) Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi.

Pasal 8

Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), peserta dalam pertemuan para Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi dan tingkat nasional pada bulan Agustus di Jakarta.

Pasal 9

Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, dan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan masyarakat;
- c. ekonomi masyarakat;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pemerintahan;
- g. lembaga kemasyarakatan; dan
- h. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 10

- (1) Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
 - a. keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
 - b. inisiatif dan kreativitas daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan;
 - c. tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. kinerja camat, kepala desa, dan lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil data tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi, selain 8 (delapan) indikator penilaian yang dimaksud dalam Pasal 9, ditambah dengan indikator penilaian tematik.
- (2) Penilaian tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada proses perencanaan pembangunan desa dengan indikator, sebagai berikut:
 1. Penetapan dan Pengawasan Batas Desa;
 2. Perencanaan Tata Ruang Desa;

3. Perencanaan Pembangunan Desa; dan
4. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Pasal 12

- (1) Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
 - a. keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa/ kelurahan;
 - b. inisiatif dan kreativitas daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan;
 - c. tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - d. kinerja camat, kepala desa, dan lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil data tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 13

Indikator dan skor penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007.

BAB IV TIM PENILAI Pasal 14

- (1) Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan anggotanya terdiri dari unsur perangkat kecamatan dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian perlombaan desa dan kelurahan untuk menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah Kabupaten/Kota dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota.

- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian terhadap Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan dan menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan pada tingkat provinsi anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah provinsi, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian terhadap Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi.

BAB V PENETAPAN JUARA

Pasal 17

- (1) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota.
- (3) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Penghargaan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan diberikan oleh Camat.
- (2) Penghargaan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota diberikan oleh Bupati/Wali kota.
- (3) Penghargaan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi diberikan oleh Gubernur.
- (4) Selain penghargaan yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan penghargaan khusus untuk Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi, dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diberikan dalam bentuk Piagam dan/atau bentuk lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diberikan dalam bentuk Piagam, Medali dan/atau bentuk lainnya.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 20

- (1) Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati/Wali kota.
- (2) Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Wali kota kepada Gubernur.
- (3) Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi dan tingkat nasional.

Pasal 22

- (1) Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota melakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang telah menjadi juara dalam perlombaan desa dan kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkesinambungan melalui pembinaan program, pemberian stimulan dan bentuk lain sesuai kemampuan daerah.
- (3) Pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melalui pemberian prioritas lokasi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu.
- (4) Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pemberian dana pembinaan khusus.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 23

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan dan Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- (3) Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (4) Pendanaan yang berkaitan dengan pertemuan juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi dan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan yang telah berlangsung tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala SKPD berdasarkan kewenangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

IWA KARNIWA